

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOLISHOTA MAULIDA**

**NIM. 1118094**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo  
Kabupaten Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**KHOLISHOTA MAULIDA**

**NIM. 1118094**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOLISHOTA MAULIDA  
NIM : 1118904  
Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus  
di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**KHOLISHOTA MAULIDA**  
**NIM. 1118094**

## NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Gg. 18 No.23, Pulo, Karanganyar, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kholishota Maulida

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KHOLISHOTA MAULIDA

Nim : 1118094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 21 November 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kabupaten Pekalongan 5116  
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : [info@uingusdur.ac.id](mailto:info@uingusdur.ac.id)

---


## **PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : KHOLISHOTA MAULIDA  
NIM : 1118094  
Judul Skripsi : PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sastrodirjan  
Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis, 15 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pembimbing

  
**Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**  
NIP. 197305062000031003

Dewan Penguji

Penguji I



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.**  
NIP. 197311042000031002

Penguji II



**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 26 Desember 2022

Disahkan oleh  
Dekan



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan**  
**dan Kebudayaan RI**  
**No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s'a'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z'al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	ص	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

### C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba                      هب – Yaz}habu

سئل – Su}ila                      ذكر – Z}ukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa                      حول : H}aula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaṣ

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الود : al-Wudd

### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penelliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, segala kerendahan dan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya bapak M. Abdul Aziz dan ibu Rohmawati serta keluarga saya yang selalu mensupport dan mendoakan, juga memberikan bantuan berupa material untuk kelancaran membuat skripsi ini sampai selesai;
2. Istiqomah selaku teman kuliah saya yang kebetulan bekerja dibalai desa Sastrodirjan yang sudah berkenan membantu dalam usaha memperoleh data, Alfa Ilmi Nafiah teman saya yang sudah berkenan menemani saat wawancara kepada narasumber, teman saya Ros Ardian Prasetio yang telah memberikan semangat.
3. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan prodi HKI fakultas Syariah angkatan 2018 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih support, semangat, dan do'anya.
4. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan saya ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

## MOTTO

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.”

(HR Tirmidzi)

## ABSTRAK

**Maulida, Kholishota. 2022. Pemenuhan Nafkah Istri di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan). Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Program 2022. Pembimbing: Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.**

Saat negara Indonesia dilanda virus Covid-19 banyak aturan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini yaitu dengan melakukan *sosial distancing* dan PPKM. Adanya peraturan tersebut menyebabkan dampak pada perekonomian dan terjadi banyaknya perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketidak pemenuhan nafkah yang dihadapi para istri selama pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dan untuk menganalisis penyelesaian ketidak pemenuhan nafkah istri menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai ada dua yaitu sumber data primer dengan wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Dan sumber data sekunder seperti buku perpustakaan, jurnal, artikel ilmiah dan literatur lainnya.

Hasil penelitian ini, yaitu bahwasannya pemenuhan nafkah istri ketika masa pandemi Covid-19 yang diberikan oleh suaminya berkurang hingga tidak mendapatkan nafkah sama sekali sehingga menimbulkan ketidak harmonisan keluarga dan terjadinya perceraian. Cara penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam para ulama memberikan pendapat berbeda-beda salah satunya pendapat imam Syafi'i bahwa ketika saat suami dalam kondisi tidak memberikan pemenuhan saat pandemi Covid-19 maka seorang suami dianggap hutang terhadap istrinya. Dan jika seorang suami sudah mampu untuk menafkahi lagi maka seorang istri berhak untuk menagih hutang tersebut yang belum dibayarkan selama waktu itu.

**Kata Kunci:** *Pemenuhan Hak Nafkah Istri, Covid-19, Hukum Islam*

## ABSTRACT

When the country of Indonesia was hit by the Covid-19 virus, there were many rules from the government to prevent the spread of this virus, namely by implementing social distancing and PPKM. The existence of these regulations has an impact on the economy and there are many divorces.

This study aims to find out about the non-fulfillment of subsistence faced by wives during the Covid-19 pandemic in Sastrodirjan Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency. And to analyze the settlement of non-fulfillment of wife's maintenance according to the perspective of Islamic law. The method used in this study uses a qualitative approach. There are two data sources used, namely primary data sources with interviews and documentation as data collection tools. And secondary data sources such as library books, journals, scientific articles and other literature.

The results of this study, namely that the fulfillment of the wife's living during the Covid-19 pandemic given by her husband was reduced to the point where she did not get a living at all, causing family disharmony and divorce. The way to solve it, according to the perspective of Islamic law, the scholars gave different opinions, one of which was the opinion of Imam Syafi'i that when a husband is in a condition that does not provide fulfillment during the Covid-19 pandemic, a husband is considered a debt to his wife. And if a husband is able to support again, then a wife has the right to collect the debt that has not been paid during that time.

**Keywords:** Fulfillment of the wife's living rights, Covid-19, Islamic law

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku DPA dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bu Ermi selaku staff prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah banyak membantu dalam mengurus data-data yang saya perlukan dalam skripsi ini;

6. Pihak balai desa Sastrodirjan terutama kepada bapak Akhmad Zuhri sebagai sekretaris desa.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna membatu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian terima kasih.

Pekalongan, 15 Desember 2022

Yang menyatakan



**KHOLISHOTA MAULIDA**

**NIM. 1118094**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Masalah .....	3
D. Manfaat Riset.....	3
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Tinjauan Pustaka .....	7
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TEORI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, NAFKAH, TEORI PERUBAHAN HUKUM DAN PANDEMI COVID-19 ..</b>	<b>21</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	21
1. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	21
2. Hak dan Kewajiban Suami .....	22
3. Hak dan Kewajiban Istri.....	24
B. Nafkah Dalam Keluarga.....	25
1. Pengertian Nafkah .....	25
2. Dasar Hukum Nafkah.....	26
3. Macam-Macam Nafkah Suami Kepada Istri .....	31
4. Sebab-Sebab Seseorang Mendapatkan Nafkah .....	38
5. Kadar Nafkah dan Waktu Pemberiannya .....	39
6. Faktor-Faktor Gugurnya Nafkah .....	43
7. Akibat Tidak Memenuhi Nafkah.....	47

C. Perubahan Hukum Ibnu Qayyim.....	50
D. Pandemi Covid 19.....	50
1. Pengertian Pandemi Covid 19.....	50
2. Dampak Pandemi Covid 19.....	51
<b>BAB III PROFIL DESA SASTRODIRJAN KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN....</b>	
A. Profil Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	53
1. Sejarah Desa Sastrodirjan.....	53
2. Kondisi, Letak Geografis Desa Sastrodirjan.....	54
3. Keadaan Sosial.....	56
4. Visi dan Misi.....	60
B. Profil Narasumber dan Pemenuhan Nafkah Istri di Masa Pandemi <i>Covid 19</i> di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	61
1. Keluarga Bapak My.....	62
2. Keluarga Bapak Sg.....	62
3. Keluarga Bapak Ws.....	63
4. Keluarga Bapak Ed.....	63
5. Keluarga Bapak B.....	63
6. Keluarga Bapak Wh.....	63
<b>BAB IV ANALISIS TIDAK TERPENUHINYA NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA SASTRODIRJAN DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	72
A. Pemenuhan Nafkah Istri di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	72
B. Penyelesaian Tidak Terpenuhinya Nafkah Istri di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1	Batas Wilayah Desa Sastrodirjan.....	55
Tabel 3.2	Pembagian Dusun Desa Sastrodirjan.....	55
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk & Kesejahteraan Sosial .....	56
Tabel 3.4	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sastrodirjan .....	57
Tabel 3.5	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sastrodirjan .....	58
Tabel 3.6	Urutan nama-nama Kepala Desa Sastrodirjan.....	60

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 3.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sastrodirjan .....	59
-----------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup .....	85
Lampiran 2	Pertanyaan Wawancara .....	86
Lampiran 3	Transkrip Wawancara .....	87
Lampiran 4	Surat Pengantar Dan Izin Penelitian .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan akad sah yang dilakukan oleh calon suami dan istri. Maka setelah melangsungkan akad nikah bahwa pasangan suami istri mendapatkan hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan masing-masing. Salah satu kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Sudah menjadi fitrahnya seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja mencari nafkah. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa para ulama sepakat nafkah menjadi wajib ketika seorang istri telah menyerahkan diri sepenuhnya untuk suaminya.

Seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan untuk istri seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, serta tempat tinggal yang nyaman untuk ditempati. Adapun kadar nafkah yang diberikan kepada istri menyesuaikan kondisi suami, baik kaya maupun miskin. Jumlah yang diberikan bisa lebih bisa kurang sesuai dengan kondisi dan kemampuan suami, artinya tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan istrinya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, suami harus memberikan jatah nafkahnya menurut kesepakatan bersama dengan istri. Pada kenyataannya masih banyak persoalan yang dihadapi dimasyarakat terkait pemenuhan nafkah. Masih ada suami yang tidak melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, "Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)", (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004), 200.

Setelah kemunculan pandemi Covid 19 di awal tahun 2020 Masehi yang melanda dunia, termasuk Indonesia ternyata membawa dampak pada semua sektor kehidupan termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Sebab dalam upaya pencegahan Covid 19 dilakukan pembatasan sosial yang juga membatasi aktivitas bekerja yang berdampak pada seorang suami untuk memenuhi nafkah istrinya. Jadi, banyak problem yang dihadapi oleh istri terutama dalam pemberian nafkah serta masalah dalam keharmonisan rumah tangga.

Fenomena tidak terpenuhinya nafkah istri saat pandemi Covid-19 merupakan problem yang terjadi dimasyarakat. Peneliti lebih fokus terhadap pemenuhan hak nafkah lahir yang tidak didapatkan ketika pandemi Covid 19. Dalam skripsi ini peneliti mengambil 6 pasangan suami istri dari jumlah 978 KK di desa Sastrodirjan yang dijadikan sampel untuk bahan penelitian dengan kriteria tidak memenuhi nafkah istri selama kurang lebih 2 tahun saat pandemi, memenuhi tetapi tidak konsisten dalam pemenuhan nafkah istrinya sehingga bercerai di Pengadilan Agama dan kehilangan pekerjaan saat pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi nafkah istrinya dan bercerai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penyelesaian yang dihadapi oleh suami dalam pemenuhan hak nafkah istri saat masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Pemenuhan Nafkah Istri di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi sebagai kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Mengapa nafkah istri tidak terpenuhi di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penyelesaian tidak terpenuhinya nafkah lahir di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Masalah**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui nafkah istri tidak terpenuhi di di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan di masa pandemi covid-19.
2. Untuk menganalisis penyelesaian tidak terpenuhinya nafkah lahir di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan di masa pandemi covid-19 perspektif hukum Islam.

## **D. Manfaat Riset**

Kegiatan penulisan ini memiliki manfaat, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan penjelasan teoritis tentang pemenuhan hak nafkah istri dimasa pandemi Covid-19 khususnya di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan

diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang problematika pemenuhan hak nafkah istri.

## 2. Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi masyarakat tentang problematika pemenuhan hak nafkah istri saat masa pandemi Covid-19.
- b. Bagi Perguruan Tinggi sebagai referensi perpustakaan berkenaan dengan persoalan yang muncul akibat masa pandemi Covid-19 dalam pemenuhan hak nafkah istri.

## **E. Kerangka Teoritik**

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teori yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritik sendiri merupakan dasar berfikir untuk menjelaskan serta mengkaji. Oleh karena itu, adanya teori-teori ini menjadi landasan dalam penelitian yang bertujuan sebagai mengarahkan serta memperoleh kebenaran dalam penelitian. Adapun teori-teori yang dipaparkan sebagai acuan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang dapat dikuasai maupun dimiliki, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun perbuatan.<sup>2</sup> Dalam terjadinya suatu ikatan pernikahan akan ada hak dan

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin, "Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat", Cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 312.

kewajiban suami istri yang berarti bahwa haknya istri menjadi kewajiban suami dan begitu juga kewajiban suami menjadi hak istri. Hak dapat diterima ketika kewajiban tersebut sudah dilaksanakan.

## 2. Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *نفق* dalam bahasa Arab artinya habis.<sup>3</sup>

Nafkah merupakan bentuk isim mashdar yang asal katanya yaitu infaq berarti harta yang dinafakahkan. Bisa diartikan juga dengan bekal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia nafkah dapat diartikan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan.<sup>4</sup>

Hukum nafkah adalah wajib seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 "Dan kewajiban ayah menanggung pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya", dan surat at-Talaq ayat 7 "Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

---

<sup>3</sup> Ahmad Warson, "Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap", Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi. 3, Cet. 2, 770.

Diantara syarat seorang istri mendapatkan nafkah yaitu:

- a. Istri sudah memberikan kuasa kepada suaminya atas dirinya, baik menyerahkan diri sepenuhnya atau mellihatkan kesiapannya terhadap suaminya dengan tidak menolak keinginan dari suaminya. Baik itu sudah terlaksana atau belum melakukan hubungan badan.
- b. Istri sudah baligh yang artinya dewasa dan dapat untuk digauli.
- c. Adanya akad yang sah
- d. Tidak terabaikan hak-hak suami di saat istri sudah dalam penguasaan suaminya dengan hal yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam dengan perbuatan yang dilakukan oleh suami seperti nusyuz atau hal yang diperbuat oleh suami, maka seorang istri masih berhak mendapatkan nafkah.<sup>5</sup>

### 3. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam. Adapun teori perubahan

---

<sup>5</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam". Inklusif Vol. 3, No. 1 Juni 2018, 67-68.

hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim yaitu seperti faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, faktor adat.<sup>6</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan atau kesamaan dari penulisan penelitian yang akan dikembangkan ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masnaeni (2021) dengan judul “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari dua sumber yaitu, data primer berupa hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dan data sekunder berupa jurnal, buku-buku, media massa digital, naskah-naskah, Al-Qur’an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara data dianalisis menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kasus seorang istri sebagai pencari nafkah utama karena memiliki suami gangguan jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Hasilnya menjelaskan bahwa Pemenuhan nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, karena dalam sebuah rumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun kewajiban seorang isteri dalam sebuah keluarga adalah mengurus suami dan anak serta mengatur segala keperluan rumah tangga. Pemenuhan nafkah mempengaruhi

---

<sup>6</sup> Abdi Wijaya, “PERUBAHAN HUKUM DALAM PANDANGAN IBNU QAYYIM” , Jurnal Al-Daulah Vol. 6, No. 2, Desember 2017, 389.

keharmonisan sebuah rumah tangga, suami isteri yang memiliki peran penting dalam sebuah keluarga diharapkan untuk menjalankan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum syara' agar tercipta keluarga yang harmonis.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Vinna Abriyanti (2020) dengan judul "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada istri yang dilalaikan nafkahnya, suami yang melalaikan nafkah keluarga, dan tokoh agama di Desa Purwodadi 13A, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data berkaitan dengan pembahasan. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti pakai adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulis ingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah.

Hasilnya menjelaskan bahwa sudah semestinya suami memberikan nafkah bagi istri dan anak sebagai tanggung jawabnya. Bila persoalan ini diabaikan oleh suami atas hak-hak istri dan anak-anaknya, maka secara kompilasi hukum Islam sang suami dapat digugat secara hukum karena telah

---

<sup>7</sup> Masnaeni, "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Agama Islam) Makassar: Universitas Muhammadiyah, (2021), 65.

mengabaikan tugas dan jawabnya. Permasalahan ini coba diuraikan dengan mengungkap kasus yang ada di desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Shalsani Puri Firdausia (2021) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)". Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan dari Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Surakarta serta dapat atau tidak pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian di Pengadilan Agama, Majelis Hakim selalu mengacu pada peraturan yang ada yaitu Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena dalam memutus suatu perkara perceraian Majelis Hakim harus sesuai antara permasalahan yang terjadi dengan alasan-alasan perceraian yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>8</sup> Okta Vinna Abriyanti, "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi Fakultas Syariah Lampung: IAIN Metro, (2017), 72.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian dengan tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga, karena kembali lagi dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian serta di dalam beberapa alasan tersebut tidak dijelaskan mengenai tidak terpenuhinya nafkah menjadi alasan perceraian.<sup>9</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Weni Oktariani (2022) dengan judul "Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)". Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan data yang dikumpulkan menggunakan data primer dan data sekunder waktu dan tempat penelitian, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh istri merasa kurang cukup atas pemberian nafkah dari suami di tengah pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung. Serta untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 di kelurahan Waydadi Baru. Dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kurangnya nafkah istri dari suami di dalam memenuhi nafkah keluarga.

---

<sup>9</sup> Shalsani Puri Firdausia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, 1.

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 mengalami kesulitan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan biaya pendidikan anak, karena saat ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan yang menurun drastis bagi setiap kepala keluarga. Faktor yang dihadapi meliputi terbatasnya lapangan kerja yang dibuka pada saat pandemi Covid-19, kegiatan alokasi pupuk pertanian dengan kualitas yang bagus sulit didapatkan, penutupan perbatasan menyebabkan sulitnya keluar daerah untuk mencari pekerjaan lain, dan solusi yang di dapat di kelurahan waydadi baru guna memenuhi nafkah keluarga di masa pandemi Covid-19 berupa bantuan dana pemerintah dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) terutama untuk beberapa kepala keluarga yang terpilih. Adapun pemerintah mengeluarkan adanya kebijakan yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Dan menurut pandangan hukum Islam bahwa jika terjadi wabah disuatu daerah jangan sampai mendatangi daerah tersebut. Dan ketika seorang suami tidak menafkhai istrinya berarti sudah melanggar kewajibannya sebagai pencari nafkah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Weni Oktariani, "Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)". 2022, 2.

Penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas terdapat perbedaan yang dikaji oleh penulis yaitu kasus pemenuhan nafkah yang dibahas disini adalah nafkah lahir istri saat kondisi pandemi covid-19 yang dianalisis dengan perspektif hukum Islam.

Untuk mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan dari tulisan-tulisan diatas terhadap penelitian yang hendak dilakukan penelitian, maka perlu dipaparkan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Masnaeni (2021) Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam	Menelaah tentang Hukum Islam mengenai pemenuhan Nafkah Lahir keluarga	Tidak menguraikan tentang nafkah batin keluarga ketika pandemi Covid-19 serta mengetahui tentang ketidak pemenuhan nafkah istri dan penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam
2	Okta Vinna Abriyanti (2020) Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)	Menelaah kompilasi hukum Islam terhadap hak nafkah yang diperoleh istri dan anak yang menjadi kewajiban suami terkadang terabaikan karena kondisi tertentu	Tidak menguraikan secara mendalam situasi suami dalam memenuhi hak nafkah istri dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam tetapi menurut Hukum Islam pada masa pandemi Covid-19

3	Shalsani Puri Firdausia (2021) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)	Sama-sama membahas tentang tidak terpenuhinya nafkah di masa pandemi Covid-19	Fokus peneliti lebih ke hukum Islam serta studi kasus di Desa bukan di Pengadilan Agama.
4.	Weni Oktariani (2022) dengan judul Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung.	Menelaah sama-sama membahas mengenai seorang suami yang tidak memberikan nafkah istri saat situasi pandemi menurut perspektif hukum Islam	Lebih fokus pada pengaruh istri serta faktor suami tidak memberikan nafkah istri. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada ketidak pemenuhan nafkah istri serta cara penyelesaiannya jika tidak terjadi pemenuhan nafkah istri. Serta perbedaan lokasi

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Yang dilakukan dalam jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Metode penelitian ini menggabungkan unsur hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>11</sup> Kemudian

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>12</sup> Dalam hal ini maka kasus 6 suami yang tidak memenuhi nafkah istri di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan. Pendekatan penelitian ini lebih pada penguatan hasil penelitian melalui hasil kegiatan wawancara maupun observasi di lapangan dengan menguraikan dalam pernyataan-pernyataan.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa 6 pasangan suami yang mengalami masalah pemenuhan nafkah saat situasi pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

## 3. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penulisan ini terbagi dua (2) yaitu:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil secara langsung pada subjek penelitian dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.<sup>14</sup> Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian adalah suami yang mempunyai masalah dalam pemenuhan nafkah istri saat situasi

---

<sup>12</sup> [Http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html](http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html), diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>13</sup> Mardalis, "Metode Penelitian", (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 28.

<sup>14</sup> Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam", (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 47.

pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Peneliti mengambil 6 sampel suami ketika masa pandemi Covid-19 tidak memenuhi istrinya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, maksudnya telah digabungkan dan selanjutnya diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>15</sup> Sumber data yang dipakai seperti buku perpustakaan, al-Qur'an, jurnal, artikel ilmiah dan literatur lainnya merupakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Subjek, Objek, Informan Penelitian, dan Lokasi Penelitian

a. Subjek

Suami yang memiliki masalah dalam pemenuhan nafkah istrinya.

b. Objek

Adapun objek penelitian ini adalah suami yang mempunyai masalah dalam pemenuhan nafkah istrinya saat masa pandemi seperti tidak memenuhi nafkah sama sekali, masih menafkahi tetapi tidak konsisten, tidak menafkahi karena belum mendapatkan pekerjaan lagi hingga terjadinya perceraian dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: Rineka Cipt, 2006), h. 85.

### c. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah 6 pasangan suami istri di Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Dipilih secara *Purposive Sampling*, adapun kriterianya yaitu:

- 1) Tidak memenuhi nafkah istri selama kurang lebih 2 tahun saat pandemi. Mereka sempat ingin bercerai tetapi suaminya berusaha mempertahankan pernikahannya. Seperti bapak My dan ibu K.
- 2) Memenuhi tetapi tidak konsisten dalam pemenuhan nafkah istrinya, menyebabkan sering bertengkar seperti bapak Ws dan ibu H, bapak Sg dan ibu M. Hingga sampai bercerai di Pengadilan Agama seperti bapak B dan ibu RR.
- 3) Kehilangan pekerjaan saat pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat memenuhi nafkah istrinya. Dan istrinya sempat pulang ke rumah orang tuanya hingga terjadi perceraian yaitu bapak Wh dan ibu R.

### d. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Lokasi ini dipilih karena paling banyak kesejahteraan sosial di desa tersebut adalah KK sedang dengan jumlah 267. Disusul dengan KK miskin berjumlah 214. Meskipun dikatakan desa berkembang namun masih terdapat suami yang belum maksimal kerjanya menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah istri. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil lokasi desa Sastrodirjan sebagai lokasi penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengamati dengan menggunakan pancaindra mata dan juga pancaindra lainnya.<sup>16</sup> Metode observasi digunakan untuk memperoleh data 6 pasangan suami istri tentang pemenuhan nafkah saat masa pandemi covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan secara langsung pada saat menggali informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara bertanya dan menjawab secara langsung kepada pewawancara dan informan atau responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan kepada 6 suami yang mengalami ketidak pemenuhan nafkah.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu cara untuk bisa mengetahui data historis maupun arsip yang berhubungan dengan suatu masalah yang sedang terjadi.<sup>18</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui profil Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan saat wawancara kepada narasumber.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-8. 2008), 115.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, "Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-8 2008), 121.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Data yang dikumpulkan dicatat sebagai catatan data dan dianalisis secara rinci dalam survei berdasarkan pernyataan dalam hasil wawancara.<sup>19</sup> Metode yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

### a. Keabsahan data

Penggunaan keabsahan data dilakukan dengan pemeriksaan secara tepat terhadap data-data yang masuk yang berkenaan dengan informasi-informasi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti terkait pemenuhan hak nafkah istri oleh suami di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Desa Sastrodirjan kecamatan Wonopringgo kabupaten Pekalongan.

### b. Triangulasi

Triangulasi merupakan bentuk dari pengecekan kumpulan data yang telah dilakukan uji kebasahannya sebagai bentuk perbandingan terhadap data yang diperoleh tersebut.<sup>20</sup> Triangulasi ini berusaha untuk menguraikan hasil pendapat para informan mengenai pemenuhan hak nafkah istri oleh suami di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan secara kolektif dan juga parsial untuk membentangkan berbagai tanggapan yang

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 100.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 330.

disimpulkan secara umum sebagai kesimpulan data dalam kegiatan penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memahami penulisan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teori yang diambil dari beberapa literatur mengenai hak nafkah istri dan pandemi Covid-19 yang berisi hak nafkah istri berupa pengertian hak dan kewajiban suami istri, pengertian nafkah, dasar ketentuan nafkah istri, macam-macam nafkah suami kepada istri, sebab-sebab seseorang mendapatkan nafkah, kadar nafkah, faktor-faktor gugurnya nafkah, akibat tidak memenuhi nafkah. Selanjutnya pandemi Covid-19 berupa pengertian pandemi Covid-19, dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi keluarga, dampak pandemi Covid-19 terhadap keharmonisan keluarga.

Bab III, Hasil penelitian yang berisi profil Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Profil narasumber, pemenuhan nafkah istri di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selama pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, Analisis pemenuhan nafkah istri karena Situasi Pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum Islam di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo

Kabupaten Pekalongan yang berisi pemenuhan nafkah istri karena situasi pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan penyelesaian pemenuhan nafkah istri di masa pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan perspektif hukum Islam.

Bab V, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Nafkah istri tidak terpenuhi saat pandemi Covid-19 di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Selama masa pandemi Covid-19 suami sama sekali tidak ada pekerjaan jadi tidak terpenuhi nafkah istri
  - b. Suami memenuhi nafkah istri tetapi tidak konsisten
  - c. Suami tidak memenuhi nafkah istri karena belum mendapatkan pekerjaan lagi

Dari akibat tidak terpenuhinya nafkah istri saat pandemi Covid-19, pasangan suami istri tersebut ada yang memilih untuk bercerai dan ada juga yang berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

2. Penyelesaian tidak terpenuhinya nafkah istri di masa pandemi Covid-19 menurut perspektif hukum Islam menurut 4 madzhab berbeda-beda pendapatnya. Dan salah satunya pendapat ulama Hanafiyah memberikan penjelasan bahwa nafkah seorang suami itu tidak gugur sebab ia tidak mampu memberikan nafkah. Akan tetapi nafkah tersebut menjadi hutang baginya dengan keputusan oleh hakim terhadap istrinya sampai ia mampu membayarnya. Jadi, kasus tidak terpenuhinya suami menafkahi istri di Desa

Sastrodirjan saat kondisi pandemi Covid-19 termasuk perubahan hukum. Melihat pandemi Covid-19 merupakan wabah yang baru terjadi di zaman sekarang, jadi apabila seorang suami tidak menafkahi istri dan istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan dan lain-lain, maka bisa dikatakan membantu suami adalah *kemaslahatan* untuk bersama demi keutuhan rumah tangganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diatas, dengan kerendahan hati penulis ingin memberikan saran-saran terhadap problematika pemenuhan hak nafkah istri dimasa pandemi Covid-19. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi seorang suami sebagai pencari nafkah seharusnya tetap mengusahakan bekerja dimasa pandemi Covid-19 ini. Meskipun banyak kendala yang dihadapi, karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya. Bagaimanapun kondisinya harus tetap berusaha dan mejalani tanggungjawabnya.
2. Bagi seorang istri harus bersabar dengan kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan seorang suaminya berhenti dari pekerjaannya maupun sepi usahanya. Dan menyikapi dengan rasa ikhlas dengan membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan lain-lain. Karena sudah berumah tangga maka manis pahitnya harus tetap dijalani bersama. Serta menjaga keharmonisan rumah tangganya untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abidin, Zainal. "Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat", Cet. II Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar. "Bulughul Marom", Cet. 1. Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyah, 2002.
- Al-Baijuri, Ibrahim. "Khasiyah Baijuri", Cet-1, Juz 2, (Jakarta: Darul Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.
- Al-Bujairomi, Sulaiman. "Bujairomi 'Ala Al-Khotib", Juz. 4, Cet. 2, Cairo: Al-Maktabah At-Taufiqyah, 2016.
- al-Jawi, Muhammed Ben Umar Nawawi. "Marokhul Labid Lii Kasyfi Ma'na Qur'anil Majid (Tafsir Nawawi al-Jawi)", Cet. 6, Juz 1 Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. "Tafsir Jalalain Jilid 1" Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. "Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj. Ibnu Barnawa", cet. Kelima, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Aulia, Nuansa. "Kompilasi Hukum Islam". Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-8, 2008.
- Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama RI. "al-Qur'an dan Terjemahannya". Juz 1-Juz 30. Jakarta: Duta Ilmu, 2005.
- Fasihuddin, Muhammad dkk. "Syarah Fathal Qarib", (Malang: Ma'had Al-Jami'ah Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, Cet.2, 2022.
- Firman, Arifandi. "Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri". Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Ghozali, Abdur Rahman. "Fiqih Munakahat", Jakarta: KENCANA, Cet. 1. 2003.
- Hajar, Al-Hafidz Ibnu. "Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam", Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Cet. 1, 2002.

- Hasan, M. Ali. "Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam", Jakarta: Siraja, Ed.1. Cet. 2, 2006.
- J. Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mardalis. "Metode Penelitian", Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mulaqon, Umar Ibnu. "Ujalatul Muhtaj Ila Taujihil Minhaj", Juz. 4, Irbid: Dar Al-Kitab, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)", Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.
- Nata, Abuddin. "*Metodologi Studi Islam*", Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqih Munakahat", Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharsimi, Arikunto. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" Jakarta: Rineka Cipt, 2006.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan", Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarof bin Yahya an-Nawawi, "al-Majmu' Syarh al-Muhadzab Syarof bin Yahya an-Nawawi". (Kairo mesir), Cet.1. 2011.
- Tatapangarsa, Humaidi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam", Cet. Ke-4, Jakarta: Klam Mulia, 2003.
- Tihami. "Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap/Tihami", Cet. 4 - Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Warson, Ahmad. "Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia terlengkap", Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif), 1997.
- Yahya Bin Syarof An-Nawai. "Roudhotuttholibin Wa Umdatul Muftin", Juz. 8, Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islami Wa Adilah", Juz 7, Damaskus: Dar El-Fikr, 2020.

**Jurnal:**

- Abriyanti, Okta Vinna. "Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilakukan Suami dalam Perspektif Kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)", Skripsi Fakultas Syariah Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Azzahroh, Fatimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahulukan Nafkah Kepada Orang Lain dan Mengabaikan Istrinya Sendiri (Studi Kasus Pada Desa Bukit Kemuning Lampung Utara)". Lampung: UIN Raden Intan, 2020.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *Conjugal, Need Concept In Islamic Law*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Agustus, 2015.
- Bakarbessy, Janri Jacob. "Fungsi WHO Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 9, November, E-ISSN: 2775-619X, h. 899. 2021.
- Fatakh, Abdul. "Nafkah Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam". Inklusif Vol. 3, No. 1 Juni. 2018.
- Firdausia, Shalsani Puri."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian Dengan Tidak Terpenuhinya Nafkah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Putusan Nomor: 888/Pdt.G/2020/PA.Ska)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Karimuddin, Afriza. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i" *Media Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, 2021.
- Latif, Zulkifli. "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga diTinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)". Semarang: Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah, 2018.
- Masnaeni. "Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Agama Islam) Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Mukaromah, Mawad Datul. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keharmonisan Keluarga di Lampung, Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, No. 1, 2022.
- Nuroniayah, Wardah. "KEWAJIBAN NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 107 Vol. 4, No. 1, Juni. E-ISSN: 2502-6593, 2019.

Oktariani, Weni. "Pandangan Hukum Islam Tentang Kurangnya Nafkah Istri Dari Suami di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kota Bandar Lampung)". 2022.

Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", (Intelektualitas: Vol. 06, No. 02. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, , Cet.16, 2017.

Susanto, M. Arifin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)". Jambi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2019.

Wanda. "WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.5 Oktober, ISSN 2722-9467, 2021.

#### **Wawancara:**

Bapak Akhmad Zuhri, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Balai Desa Sastrodirjan, 9 Oktober 2022.

Bapak Ws, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 24 September 2022.

Ibu K, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 06 Agustus 2022.

Ibu M, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 06 Agustus 2022.

Ibu N, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 9 Oktober 2022.

Ibu R, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 24 September 2022.

Ibu RR, diwawancarai oleh Kholishota Maulida, Sastrodirjan, 9 Oktober 2022.

**Internet:**

[Http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html](http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html), diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/3-macam-nafkah-istri-yang-wajib-dipenuhi-suami-menurut-islam-1xuYbezb5z5>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<https://news.google.com/covid19/map?hl=id&mid=/m/03ryn&gl=ID&ceid=ID:id> di akses pada 1 Oktober 2022.

UNAIR NEWS, "14 Persen Pengangguran Indonesia Lulusan Diploma dan Sarjana". <https://www.unair.ac.id/2022/06/20/14-persen-pengangguran-indonesia-lulusan-diploma-dan-sarjana-mengapa/#:~:text=UNAIR%20NEWS%20%E2%80%93%20Data%20terbaru%20Badan,sejumlah%2008%2C54%20juta%20orang>. Diakses pada 1 Oktober 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHOLISHOTA MAULIDA  
NIM : 1118094  
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : [lisa72860@gmail.com](mailto:lisa72860@gmail.com)  
No. Hp : 085664221793

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PEMENUHAN NAFKAH ISTRI DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Januari 2023



**KHOLISHOTA MAULIDA**  
**NIM. 1118094**